



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 15/PDT/2015/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **HJ. HATIJA Binti ROMBE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Haruan Rawan Indah, RT. 32, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, **Sebagai PEMBANDING I semula**

PENGUGAT I:

2. **IPIAH Binti ROMBE**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat jalan Haruan Rawan Indah, RT. 32, Kelurahan Tanjung Laut Indah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang, **Sebagai PEMBANDING II semula**

PENGUGAT II:

Dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama: ABD. RAHMAN, S.H., dan ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H., Advokat / Pengacara dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat dan Penasehat Hukum “**ABD. RAHMAN, SH dan REKAN**” yang beralamat di jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii) No. 04, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Agustus 2014, dengan legalisasi No.W.18-U8 / 45 / HK.02.1 / VIII / 2014 / PN.Btg;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **PEMERINTAH KOTA BONTANG**, yang berkedudukan di jalan Moch. Roem

No. 01, Kota Bontang, Kalimantan Timur, **Sebagai**

TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. **PT. BADAK NGL. BONTANG**, yang beralamat di Kelurahan Satimpo,

Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang,

Kalimantan Timur, **Sebagai TERBANDING II**

semula TERGUGAT II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda No. 15 / PDT / 2015 / PT.SMR tanggal 16 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, menyidangkan serta mengadili perkara perdata No. 20 / PDT.G / 2014 / PN.Bon, dalam tingkat banding
2. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Nopember 2014, No. 20/PDT.G/2014/PN.Bon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menerima dan mengutip uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang yang amar lengkapnya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI :

I. Dalam Eksepsi :

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya ;

II. Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat ;

III. Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM REKONVENSİ :

I. Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi Penggugat I Rekonvensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Penggugat I Rekonvensi atau Tergugat I Konvensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I Rekonvensi untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat I Rekonvensi ;
- Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonvensi berupa pembuatan pagar dan plang yang ada di atas tanah obyek sengketa dan menghalang-halangi aktivitas pembangunan pasar Rawa Indah dapatlah dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan segala akibat hukumnya ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.4.798.272.350,- (empat milyar tujuh ratus Sembilan puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat I Rekonvensi ;
- Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk segera membongkar pagar dan plang yang ada di atas tanah obyek sengketa dan tidak menghalang-halangi aktivitas pembangunan Pasar Rawa Indah ;

Penggugat II Rekonvensi atau Tergugat II Konvensi :

- Menolak gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya :

C. DALAM KONVENSİ DAN DALAM REKONVENSİ :

Menghukum Para Penggugat Konvensi atau Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 821.000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan tingkat pertama tersebut, Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 13 Nopember 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Banding No. 20/Pdt.G/2014/ PN.Bon tanggal 13 Nopember 2014, yang dibuat oleh MANSYUR, SH Panitera Pengadilan Negeri Bontang dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang kepada masing-masing :

1. Terbanding I / tergugat I pada tanggal 16 Nopember 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 20/Pdt.G/2014/PN Bon tanggal 16 Nopember 2014.
2. Terbanding II / tergugat II, pada tanggal 17 Nopember 2014 sesuai Akta Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding No. 20 / Pdt.G / 2014 /PN.Bon, tanggal 17 Nopember 2014.

Menimbang, bahwa pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal SamarindaDesember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 15 Desember 2014, salinan Memori Banding mana, telah di beritahukan dan di sampaikan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang kepada masing-masing :

1. Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 16 Desember 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Desember 2014, No. 20 / Pdt / 2014 / Pn. Bon.
2. Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 16 Desember 2014 sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 Desember 2014, No. 20 /Pdt.G/ 2014/ PN. Bon.

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Desember 2014, yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 31 Desember 2014, salinan Kontra Memori mana telah diberitahukan dan disampaikan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang masing-masing kepada:

1. Pembanding / Penggugat pada tanggal 20 Januari 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tanggal 20 Januari 2015, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN. Bon.

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 8 Januari 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 8 Januari 2015, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon.

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 18 Desember 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada tanggal 31 Desember 2014 salinan Kontra Memori banding mana telah di beritahukan kepada Terbanding I / Tergugat I pada tanggal 7 Januari 2015, sesuai Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 7 Januari 2015, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon.

Menimbang, bahwa Kepada kedua belah pihak (Pembanding dan Terbanding) telah diberitahukan secara sah oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bontang, untuk memeriksa berkas perkara masing-masing kepada :

1. Pembanding / Penggugat pada tanggal 15 Desember 2014 sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 15 Desember 2014, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon
2. Terbanding I / Tergugat I, pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 4 Desember 2014, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon.
3. Terbanding II / Tergugat II, pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara, tanggal 4 Desember 2014, No. 20 / Pdt.G / 2014 / PN.Bon.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding telah di ajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Nopember 2014 No.20/Pdt.G/2014/PN.Bon, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Penggugat/Pembanding dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Para terbanding, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Nopember 2014 No.20/Pdt.G/2014/PN.Bon, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat.
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Bontang tanggal 13 Nopember 2014, No. 20 / Pdt. G / 2014 /PN.Bon yang dimohonkan banding tersebut.

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **SENIN** tanggal **06 April 2015** oleh kami **BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda, selaku Hakim Ketua Majelis, **EDUARD MANALIP, SH.MH** dan **ADI SUTRISNO, SH.MH** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 16 Februari 2015 No. 15/PDT/2015/PT.SMR, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **7 April 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta **ABDUL HADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **EDUARD MANALIP, SH.MH**

BERLIN DAMANIK, SH.M.Hum

2. **ADI SUTRISNO, SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HADI, SH

Perincian biaya perkara:

1. Materai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan No. 15/PDT/2015/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7